

Implikasi Hukum Pengalihan Saham di Bawah Tangan terhadap Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Syifa Maharani Bidayatulfarhah^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah², Ariyanto³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

*syifamaharani1308@gmail.com

ABSTRACT

The transfer of shares in a Limited Liability Company is often conducted through private deeds which, although materially valid, may create legal uncertainty when later formalized into authentic deeds by a Notary. This study aims to analyze the validity and evidentiary strength of such transfers, as well as the legal implications and limits of Notarial liability. Using a normative juridical method with a doctrinal approach, the results show that private share transfers are materially valid but do not bind the company or third parties unless recorded in the Register of Shareholders. Notaries are responsible for formal truth, yet must apply due diligence. This research contributes by strengthening theoretical understanding of evidentiary law and offering practical guidance for Notaries in mitigating legal risks.

Keywords: *Transfer of Rights; Shares; Notary.*

ABSTRAK

Pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui akta di bawah tangan, meskipun sah secara materiil, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika dituangkan ke dalam akta otentik oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kekuatan pembuktian pengalihan saham serta implikasi hukum dan batas tanggung jawab Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan saham sah secara materiil, namun tidak mengikat perseroan dan pihak ketiga sebelum dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham. Notaris bertanggung jawab pada kebenaran formil, namun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori pembuktian serta memberikan pedoman praktis bagi Notaris dalam memitigasi risiko hukum.

Kata Kunci: *Pengalihan Hak; Saham; Notaris.*

A. PENDAHULUAN

Perekonomian nasional pada dasarnya digerakan oleh entitas komersial, termasuk perorangan dan badan hukum dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan melalui berbagai kegiatan, seperti produksi, perdagangan, maupun perantara dengan skala nasional maupun internasional. Sebagaimana disebutkan oleh Sri Redjeki Imaniyati, yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, dalam bukunya “Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi”, yang menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha dengan badan usaha yang bervariasi (Bawembang, 2018). Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk entitas komersial yang paling dominan. Korelasi antara entitas komersial dan PT terletak pada status PT sebagai subjek hukum mandiri yang memungkinkan

akumulasi modal besar melalui instrumen saham. Saham bukan sekadar bukti setor modal, melainkan peran penting dalam komersial yang akan menentukan kendali dan hak ekonomi dalam perusahaan. Sebagai entitas yang otonom, PT memberikan kepastian melalui pemisahan aset pribadi dan perusahaan, sehingga menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Saham didefinisikan sebagai ekuitas pemegang saham yang dinyatakan dengan suatu nominal tertulis dalam surat saham yang dikeluarkan oleh PT (Maydner, 2021). Dilihat dari mekanisme peralihannya, hukum di Indonesia secara tegas mewajibkan perseroan untuk hanya menerbitkan saham atas nama dengan tujuan agar setiap pengalihan hak dapat terdokumentasi dengan jelas, sehingga identitas pemilik baru dapat tercatat secara akurat dalam buku Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut DPS).

Peralihan hak atas saham harus terdapat beberapa hal, sebagaimana Pasal 57 ayat (1) memberikan ruang bagi Anggaran Dasar (selanjutnya disebut AD) untuk membatasi pengalihan saham melalui syarat penawaran terlebih dahulu atau persetujuan organ guna menjaga kepercayaan dalam persekutuan modal. Pengabaian terhadap ketentuan ini berakibat pada cacat prosedur yang dapat membatalkan peralihan hak secara hukum. Namun, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) membuka celah risiko melalui penggunaan akta di bawah tangan tanpa format baku, yang sering kali hanya berupa kesepakatan. Ketiadaan keotentikan ini menghilangkan kepastian tanggal dan identitas para pihak, sehingga menyulitkan Direksi dalam memenuhi kewajiban pencatatan DPS serta memicu kerentanan sengketa administratif dalam pelaporan data perseroan.

Realitas hukum menunjukkan bahwa ketidaksesuaian sering terjadi antara peristiwa perdata (jual beli saham di bawah tangan) dengan peristiwa administrasi (pelaporan perubahan data perseroan). Sering kali ditemukan kasus di mana para pihak melakukan transaksi saham di bawah tangan dan baru kemudian menghadap Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) guna melegalisasi perubahan struktur pemegang saham tersebut secara *post-factum*. Dalam situasi ini, Notaris dihadapkan pada posisi dilematis dan berisiko tinggi. Di satu sisi, Notaris harus melayani kepentingan masyarakat, namun di sisi lain, notaris tidak menyaksikan langsung peristiwa hukum peralihan hak tersebut (Hidayat, 2026). Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut dipalsukan atau prosedurnya melanggar hak prioritas pemegang saham lain, Notaris yang membuat akta PKR tersebut berpotensi terseret dalam sengketa hukum, baik sebagai turut tergugat dalam perkara perdata maupun dugaan memberikan keterangan palsu dalam ranah pidana.

Kondisi ini dengan adanya kesenjangan pemahaman mengenai fungsi Notaris dalam "meresmikan" dokumen di bawah tangan. Sering kali para penghadap beranggapan bahwa dengan

dituangkannya transaksi di bawah tangan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), maka seketika itu pula cacat hukum yang mungkin ada dalam transaksi asal menjadi valid. Padahal, Akta PKR hanyalah akta partij (akta pihak) yang memuat keterangan para penghadap, bukan akta relaas yang menjamin kebenaran peristiwa yang diceritakan di dalamnya (Maydner, 2021). Jika Notaris tidak cermat menelusuri riwayat kepemilikan saham, akta otentik yang dibuatnya justru dapat menjadi alat legitimasi bagi tindak kejahatan korporasi, seperti penggelapan hak pemegang saham minoritas atau pengambilalihan paksa secara diam-diam.

Dalam praktik kenotariatan, kerentanan posisi Notaris saat menghadapi dokumen di bawah tangan tercermin secara jelas melalui analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pdt.G/2005/PN.DPS dan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Pada kasus pertama (Putusan 82/2005), sengketa antara Ida Bagus Oka Surya Putra dan Hendry P. Wirasasmita menunjukkan bahwa pengikatan jual beli saham yang hanya dilakukan di bawah tangan meskipun disertai pemberian kuasa memiliki risiko "gugur demi hukum" apabila terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga melalui akta autentik sebelum kewajiban materiil terpenuhi. Di sisi lain, Putusan 312/2013 antara PT Pacific Samudra Perkasa melawan PT Bara Prima Mandiri dkk. mengungkap sisi lain risiko korporasi, di mana instrumen keuangan privat (Exchangeable Bond) dan perjanjian gadai di bawah tangan dijadikan dasar untuk melakukan RUPSLB sepihak tanpa prosedur pemberitahuan yang sah. Kedua kasus ini memberikan pelajaran yuridis bahwa pengalihan saham di bawah tangan merupakan "perbuatan hukum yang menggantung" karena ketiadaan daya ikat terhadap pihak ketiga sebelum dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).

Seorang notaris berisiko terseret dalam pusaran kasus hukum pidana maupun perdata apabila notaris menerbitkan akta otentik peralihan hak atas saham hanya dengan bersandarkan pada dokumen di bawah tangan tanpa verifikasi saksama. Tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian profesional atau bahkan penyalahgunaan wewenang karena notaris dianggap mengesahkan suatu perbuatan hukum yang belum tentu sah secara materiil atau bahkan mengandung unsur pemalsuan (Wiweldy, 2023). Dalam konteks sengketa korporasi, keterlibatan notaris dalam melegalisasi pengalihan saham yang cacat prosedur dapat menjerat mereka pada pasal pemalsuan surat otentik atau memberikan keterangan palsu kedalam akta, yang tidak hanya mengancam kelangsungan izin praktik, tetapi berujung juga pada tuntutan ganti rugi hingga hukuman pidana. Berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban seorang notaris untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan bahwa seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teori utama sebagai landasan analisis, yang diawali dengan “Teori Tanggung Jawab Hukum” dari Hans Kelsen. Dalam konstruksi *The Pure Theory of Law*, Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab hukum merupakan keterikatan yuridis antara subjek hukum dengan sanksi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tertentu, di mana seseorang memikul tanggung jawab apabila ia dapat dikenai sanksi akibat perbuatan yang bertentangan dengan norma. Kelsen membedakan derajat kesalahan secara sistematis, mulai dari kesengajaan hingga kelalaian, di mana kegagalan menerapkan prinsip kehati-hatian tetap dikategorikan sebagai pelanggaran tanggung jawab karena hukum menuntut standar kecermatan tertentu dari setiap subjek hukum. Tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum; setiap pengabaian terhadap standar prosedural yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan secara logis menempatkan subjek tersebut sebagai pihak yang wajib memikul konsekuensi yuridis demi menjaga integritas norma tersebut (Ariani et al., 2019).

Selanjutnya, penulis menggunakan “Teori Perlindungan Hukum” yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan martabat subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua sarana utama: sarana preventif yang memberikan ruang bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan guna mencegah timbulnya sengketa melalui prinsip kehati-hatian, serta sarana represif yang difokuskan pada pemulihan hak melalui mekanisme peradilan. Dalam kerangka negara hukum, prinsip ini menekankan bahwa perlindungan hukum harus hadir secara empiris untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang didasari pada itikad baik dan kepatuhan terhadap prosedur formal tetap terlindungi dari intervensi yudisial yang tidak proporsional. Dengan demikian, integrasi antara tanggung jawab yang terukur dan perlindungan hukum yang pasti menjadi fondasi esensial untuk menciptakan keadilan yang sistematis bagi setiap subjek hukum yang menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Romli et al., 2024).

Sebagai perbandingan dalam penulisan ini, saya membandingkan antara tulisan dari Gilang Ramadhan dan Merline Eva Lyanthi yang berjudul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris dalam RUPS” menitikberatkan pada aspek keperdataan, khususnya mengenai ketidakabsahan akta akibat pelanggaran syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, di mana peralihan saham dianggap cacat hukum karena dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris yang sah (Ramadhan & Lyanthi, 2025). Di sisi lain, Clavelda Sheryl Wiweldy dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Kepemilikan Saham dalam Akta Otentik” membahas mengenai potensi tindak pidana, yaitu pemalsuan akta kepemilikan saham. Perbedaan

mendasar terletak pada klasifikasi kesalahannya, jika Ramadhan dan Lyanthi menekankan pada kelalaian (*negligence*) Notaris dalam memverifikasi kapasitas hukum penghadap (ahli waris) yang berujung pada tuntutan ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka tanggung jawab Notaris dapat bereskalasi hingga ke ranah pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dalam memalsukan keterangan otentik (Wiweldy, 2023). Sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap analisa mengenai irisan antara kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dengan batas pertanggungjawaban Notaris dalam situasi *post-factum*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai posisi Notaris dalam skema *legal history of ownership* sebuah aspek yang sering terabaikan dalam administratif PT secara umum. Penelitian ini membuktikan bahwa risiko Notaris tidak hanya muncul dari niat jahat, sebagaimana dibahas Wiweldy, tetapi juga dari ketidakpastian administratif dokumen privat yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Sebagai pembeda utama sekaligus kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan gagasan konstruktif berupa urgensi mandatori akta autentik untuk setiap peralihan saham atau standarisasi SOP *Due Diligence* bagi Notaris. Gagasan ini melampaui analisis normatif standar dengan menawarkan mekanisme mitigasi risiko penyertaan Notaris dalam sengketa korporasi yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar memetakan masalah hukum, tetapi mengonstruksikan kerangka perlindungan hukum bagi jabatan Notaris melalui penguatan fungsi verifikasi materiil atas dokumen di bawah tangan.

Persoalan menjadi kompleks ketika para pihak menghadap notaris dengan membawa bukti pengalihan saham di bawah tangan yang mungkin terjadi jauh hari sebelumnya, dan mendatangi kantor notaris untuk membuat Akta Risalah RUPS atau membuat Akta PKR guna melegalisasikan posisi pemegang saham baru. Hal tersebut membuat posisi seorang notaris menjadi berisiko. Ketika dihadapkan peristiwa tersebut, apakah seorang notaris perlu menelusuri kebenaran materiil dari transaksi di bawah tangan tersebut? Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan dan kekuatan pembuktian pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan melalui akta di bawah tangan?; dan 2. Bagaimana implikasi hukum dan bentuk tanggung jawab jabatan notaris terhadap akta otentik yang dibuat berdasarkan dokumen pengalihan saham di bawah tangan yang kemudian hari mengandung cacat hukum atau disengketakan? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian dari pengalihan saham yang dilakukan dengan akta di bawah tangan serta implikasi hukum dan tanggung jawab jabatan notaris terhadap akta otentik yang dibuat berdasarkan dari dokumen pengalihan saham di bawah tangan yang kemudian hari mengandung cacat hukum atau disengketakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai pendekatan doktrinal dan dogmatik, merupakan kerangka penelitian yang berakar kuat pada aliran legal positivisme sebagaimana diajarkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, di mana hukum dikonsepsikan sebagai aturan "*top-down*" yang bersifat netral, impersonal, dan wajib ditaati (Samekto, 2023). Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Bahan Hukum Sekunder: Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks hukum (*treatise*), jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, serta pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan tanggung jawab notaris dan pengalihan saham. Bahan Hukum Tersier: Mencakup bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Ketiga jenis bahan hukum tersebut dipadukan secara sistematis untuk membentuk metodologi analisis yang komprehensif dan konsisten dengan standar akademik. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yang mana dimulai dengan premis mayor, kemudian dihubungkan dengan premis minor sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang spesifik mengenai tanggung jawab notaris. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yang mana dimulai dengan premis mayor, kemudian dihubungkan dengan premis minor sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang spesifik mengenai tanggung jawab notaris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Pengalihan Saham melalui Akta di Bawah Tangan.

Keabsahan suatu pengalihan saham yang dilakukan melalui akta di bawah tangan pada dasarnya bersandar sepenuhnya pada terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan keberadaan tanda tangan para pihak sebagai bukti kesepakatan. Berbeda dengan akta autentik yang memiliki "kekuatan pembuktian sempurna" secara lahiriah, formal, dan materiil, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tanda tangan di dalamnya diakui oleh para pihak yang membuatnya. Jika tanda tangan tersebut disangkal, maka beban pembuktian jatuh pada pihak yang menggunakan akta tersebut, sehingga secara otomatis menciptakan kerentanan terhadap kepastian hukum transaksi tersebut. Dalam konteks pengalihan saham, meskipun Pasal 56 ayat (1) UUPT memberikan ruang bagi peralihan tanpa akta autentik, akta di bawah tangan tersebut tetap harus mengandung kebenaran materiil; artinya, jika dokumen tersebut dibuat tanpa persetujuan ahli

waris yang sah (sebagaimana dikaji oleh Ramadhan & Lyanthi) atau mengandung manipulasi data (sebagaimana disoroti oleh Wiwedy), maka secara hukum akta tersebut menjadi cacat materiil dan kehilangan daya ikatnya sebagai alat bukti yang sah.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terhadap pihak ketiga (seperti perusahaan atau kreditor) baru akan muncul secara kuat apabila dokumen tersebut telah melalui proses *legalisasi* atau *waarmerking* oleh Notaris untuk memberikan kepastian tanggal (*dagtekening*). Tanpa campur tangan Notaris, akta di bawah tangan dalam pengalihan saham sering kali menjadi celah bagi praktik *backdating* (pemandulan tanggal) yang merusak tatanan administrasi korporasi. Di sinilah teori tanggung jawab Hans Kelsen bekerja ketika Notaris memindahkan substansi akta di bawah tangan yang cacat ke dalam akta autentik. Notaris memikul tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa tanda tangan dan kapasitas para pihak dalam dokumen dasar tersebut bukan merupakan hasil rekayasa. Jika Notaris mengabaikan kewajiban verifikasi ini, maka akta autentik yang diterbitkannya tidak hanya kehilangan kekuatan kebenarannya, tetapi juga dapat didegradasi kekuatannya menjadi batal demi hukum jika terbukti mengandung unsur pemalsuan (Rahmadhani, 2020).

Pengalihan saham dalam perseroan tidak dapat dilakukan dengan bebas tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur didalam Anggaran Dasar. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UUPT yang pada intinya menyatakan bahwa dalam peralihan hak atas saham memerlukan persetujuan secara tertulis dari Organ Perseroan dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima. Namun, apabila dalam AD PT tidak menentukan adanya persetujuan dari Organ Perseroan, maka persetujuan tidak diperlukan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) yang telah disebutkan sebelumnya, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diberikan pernyataan tertulis, maka perseroan dianggap telah memberikan persetujuan peralihan hak atas saham (Suhaimi & Samosir, 2023).

Organ perseroan yang dimaksud dalam Pasal tersebut meliputi RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham, AD pada umumnya mengatur bahwa pengalihan saham harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Apabila AD menetapkan persetujuan RUPS sebagai syarat pengalihan saham, maka pemegang saham wajib mengajukan permohonan kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan tersebut (Mario et al., 2020).

Pengalihan saham di bawah tangan adalah sah secara materiil selama terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a. Kesepakatan para pihak; b. Kecakapan hukum; c. Objek tertentu; dan d. Sebab yang halal. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian pengalihan saham mengikat secara perdata. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang mana kesepakatan antara pembeli dengan penjual telah melahirkan

sebuah perikatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 56 ayat (1) UUPT pun memberikan ruang kepada para pihak untuk dapat melakukan pengalihan saham melalui akta di bawah tangan sebagai bentuk efisiensi dalam transaksi bisnis.

Meskipun demikian, validitas nyata ini tidak serta merta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Pengalihan saham tidak dapat diberlakukan pada pihak lain atau perusahaan kecuali jika tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Perusahaan. Dewan direksi wajib mendokumentasikan pengalihan hak saham, termasuk tanggal dan hari pengalihan, dalam DPS dan memberitahukan kepada menteri terkait perubahan tersebut untuk pendaftaran dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pendaftaran pengalihan hak.

Terhadap Putusan Nomor 82/Pdt.G/2005/PN.DPS dan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. mengungkap bahwa pengalihan saham melalui akta di bawah tangan memiliki kerentanan yuridis yang signifikan karena sifat pembuktiannya yang hanya mengikat secara internal (inter-partes). Dalam kasus Ida Bagus Oka (Putusan 82/2005), terlihat bahwa kesepakatan jual beli di bawah tangan dapat dinyatakan gugur demi hukum apabila objek saham tersebut telah beralih kepada pihak ketiga melalui akta autentik yang sah sebelum kewajiban materiil dipenuhi. Hal ini diperparah oleh temuan dalam kasus PT Pacific Samudra Perkasa (Putusan 312/2013), di mana instrumen privat berupa *Exchangeable Bond* dan gadai saham di bawah tangan memicu tindakan korporasi sepihak yang melanggar prosedur RUPS. Kedua putusan ini menegaskan bahwa tanpa pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan formalisasi melalui akta autentik, pengalihan di bawah tangan tidak memiliki daya ikat terhadap perseroan maupun pihak ketiga, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Daftar Pemegang Saham (DPS) tidak hanya sekedar dokumen administratif saja, tetapi sebagai instrumen hukum sebagai penentu status kepemilikan hak pemegang saham. Seorang Direksi wajib melakukan pemeriksaan materiil atas kepemilikan saham yang sah dan pemeriksaan formal terkait pernyataan dari para pihak (Imelda et al., 2025). Ketiadaan pencatatan dapat menciptakan status hukum yang menggantung, di mana pembeli secara nyata telah melakukan pembayaran namun secara administratif belum diakui oleh perseroan untuk dapat menggunakan hak kepada pemilik saham, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, menyebutkan: a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Apabila Direksi tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pencatatan pada DPS perseroan, maka Dewan Komisaris dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi hal tersebut.

Sebagaimana pada Pasal 108 ayat (1) UUPA yang pada intinya bahwa dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas jalannya perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Hal tersebut, berfungsi untuk meminimalisir konflik yang diakibatkan dari kesalahan manajemen atau pengabaian tugas oleh direksi, dalam konteks ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan DPS (Farhana, 2020). Peralihan hak atas saham yang dilakukan di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, namun hanya menegaskan adanya hubungan hukum keperdataan antara para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, namun tidak serta-merta melahirkan pengakuan administratif dari perseroan sebelum dilakukan pencatatan oleh Direksi dalam DPS. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan hak pemegang saham.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta autentik berdasarkan pada Pasal 1867 dan Pasal 1894 KUH Perdata, karena nilai pembuktiannya tergantung kepada pengakuan dari para pihak yang menandatangani. Apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan tanda tangan atau isi akta yang dibuat, maka beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai alat bukti. Hal tersebut berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa peralihan hak atas saham di bawah tangan adalah sah secara materiil dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dalam hubungan dengan perseroan dan pihak ketiga. Meskipun diperbolehkan secara normatif dalam Undang-Undang, penggunaan akta di bawah tangan dalam pengalihan saham berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan pencatatan administratif dan penguatan melalui akta autentik.

2. Implikasi Hukum dan Bentuk Tanggung Jawab Jabatan Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat Berdasarkan Akta di Bawah Tangan.

Implikasi hukum bagi notaris muncul ketika notaris menuangkan kesepakatan antara para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam bentuk akta di bawah tangan ke dalam akta autentik, khususnya dalam konteks pengalihan saham perseroan terbatas. Dalam kondisi tersebut, notaris tidak bertindak sebagai pihak yang menjamin kebenaran materiil dari hubungan hukum para pihak, melainkan hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya (Hutapea & Arifardhani, 2023), sepanjang notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk: 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan mendaftarkan dalam buku khusus; 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; 3) Membuat *copy* dari surat-surat di bawah

tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau 7) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka untuk menjadikan suatu akta yang dibuat di bawah tangan menjadi akta yang memiliki kekuatan hukum, maka akta tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu legalisasi dan *waarmerking*. Legalisasi dilakukan ketika akta yang dibuat di bawah tangan di beri tanda tangan di hadapan notaris setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris. Sedangkan, *waarmeking* adalah dokumen yang didaftarkan pada buku khusus dengan akta yang dibuat di bawah tangan telah diberi tanda tangan oleh para pihak sebelum berhadapan dengan notaris (Nizwana & Fransiska Duri, 2020).

Notaris pada prinsipnya hanya memastikan identitas dari para penghadap, kecakapan hukum, kesesuaian kehendak yang dinyatakan, serta pemenuhan syarat formil pembuatan akta, tanpa berkewajiban untuk meneliti secara mendalam kebenaran materiil mengenai kepemilikan saham atau keabsahan peralihan saham akibat adanya cacat materiil dalam peralihan saham yang dilakukan sebelumnya, maka tanggung jawab hukum tersebut tidak serta-merta dapat dibebankan kepada notaris, sepanjang notaris telah bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan standar kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkan Notaris pada fungsi pencatat dan pengesah kehendak para pihak, bukan sebagai penilai atau penjamin keabsahan materiil dari perbuatan hukum yang mendasari pembuatan akta. Apabila dikemudian hari akta otentik yang dibuat berdasarkan dokumen pengalihan saham di bawah tangan dipersoalkan atau disengketakan, maka perlu terlebih dahulu dibedakan apakah cacat hukum tersebut bersumber dari substansi hubungan hukum para pihak atau dari pelanggaran kewajiban jabatan Notaris (Wilman et al., 2025).

Apabila cacat hukum timbul akibat adanya wanprestasi, itikad tidak baik, atau sengketa kepemilikan saham yang telah ada sebelum pembuatan akta autentik, maka implikasi hukumnya tidak serta-merta menghilangkan keotentikan akta yang dibuat oleh Notaris. Akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks ini, sengketa yang timbul merupakan sengketa keperdataan murni antara para pihak, sedangkan Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil dari isi perjanjian pengalihan saham. Dalam konstruksi *The Pure Theory of Law*, Hans Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab hukum merupakan keterikatan antara subjek hukum dengan sanksi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tertentu (Ariani et al., 2019). Seseorang dikatakan memikul tanggung jawab hukum apabila ia dapat

dikenai sanksi dalam hal ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam konteks jabatan Notaris, tanggung jawab ini muncul bukan sekadar karena adanya kerugian, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep kewajiban hukum, di mana ada kewajiban yang dilanggar, di situ muncul tanggung jawab untuk memikul konsekuensi yuridisnya.

Kelsen lebih lanjut membedakan derajat kesalahan dalam tanggung jawab hukum, khususnya mengenai konsep kelalaian atau kekhilafan (Ariani et al., 2019). Kegagalan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum dianggap sebagai bentuk kesalahan, meskipun intensitasnya tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud jahat. Bagi seorang Notaris, kekhilafan dalam memverifikasi dokumen di bawah tangan atau mengabaikan prosedur formal dalam UUJN tetap dikategorikan sebagai pelanggaran tanggung jawab hukum. Hal ini dikarenakan hukum menuntut standar kecermatan tertentu dari pejabat umum, sehingga pengabaian terhadap standar tersebut baik disengaja maupun karena kurang kehati-hatian tetap menempatkan Notaris sebagai subjek yang bertanggung jawab atas sanksi yang mungkin timbul.

Konsep tanggung jawab ini dalam hukum korporasi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi. Jika dikaitkan dengan pengalihan saham, teori Kelsen memposisikan Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara terbatas pada ranah prosedural. Apabila Notaris terbukti lalai dalam menjalankan fungsi otentifikasi yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum bagi para pihak, maka berdasarkan teori ini, Notaris tersebut wajib memikul sanksi, baik berupa sanksi administratif (peringatan hingga pemberhentian) maupun sanksi perdata berupa ganti rugi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum menurut Kelsen memberikan dasar bahwa keabsahan suatu perbuatan hukum sangat bergantung pada kepatuhan subjek hukum terhadap norma yang mengatur tata cara perbuatan tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia melalui pengakuan hak asasi yang melekat pada subjek hukum guna menangkal tindakan sewenang-wenang, yang secara filosofis berakar pada Pancasila dan prinsip negara hukum (*rechtstaat* serta *rule of law*). Implementasi perlindungan ini terbagi ke dalam dua sarana utama: sarana preventif, yang memberikan ruang bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum lahirnya keputusan pemerintah yang definitif guna mencegah timbulnya sengketa melalui prinsip kehati-hatian dalam diskresi; dan sarana represif, yang difokuskan pada penyelesaian sengketa melalui peradilan umum maupun administrasi. Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum ini menitikberatkan pada integrasi antara perlindungan hak asasi manusia sebagai batasan atas

kewajiban pemerintah dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar pijakan hukum nasional (Romli, et al., 2024).

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai instrumen perlindungan hukum preventif (Amanda, 2022). *Due diligence* dalam jabatan Notaris mencakup protokol verifikasi berlapis yang melampaui sekadar pencatatan administratif, yakni melalui pemeriksaan riwayat hukum kepemilikan pada Daftar Pemegang Saham untuk mendeteksi rantai kepemilikan yang terputus, uji kapasitas konstitusional berdasarkan AD guna memastikan kepatuhan terhadap hak prioritas merupakan serangkaian proses pemeriksaan saksama terhadap aspek formil dan materiil dalam batas kewenangan jabatan sebelum sebuah akta autentik ditandatangani. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah lahirnya akta yang cacat hukum serta meminimalisir risiko tanggung jawab hukum di kemudian hari (Adjie, 2018b). Dalam konteks pengalihan saham yang didasari oleh akta di bawah tangan, Notaris wajib menempuh langkah-langkah sistematis yang dimulai dengan identifikasi dan verifikasi subjek untuk memastikan identitas serta kewenangan para penghadap (Anshori, 2009). Selanjutnya, Notaris melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dasar (objek) dengan mengecek otentisitas akta di bawah tangan tersebut, termasuk memastikan keberadaan legalisasi atau waarmeding untuk kepastian tanggal. Notaris harus melakukan konfirmasi terhadap persetujuan organ perseroan sebagaimana diamanatkan Pasal 57 dan 58 UUPT, serta melakukan pengecekan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) untuk memastikan status kepemilikan pihak yang mengalihkan saham. Sebagai bagian dari perlindungan jabatan, Notaris juga perlu menerapkan klausula *indemnity* (pelepasan tanggung jawab) di dalam akta, yang menyatakan bahwa kebenaran materiil atas dokumen dasar yang diserahkan merupakan tanggung jawab sepenuhnya para pihak. Implikasi yuridis dari penerapan SOP ini adalah terciptanya perlindungan bagi Notaris berdasarkan asas praduga sah. Apabila Notaris telah menjalankan seluruh tahapan verifikasi ini dengan itikad baik namun tetap terjadi sengketa di kemudian hari akibat keterangan palsu para pihak, maka tanggung jawab hukum secara materiil tidak dapat dibebankan kepada Notaris, melainkan beralih sepenuhnya kepada pihak yang memberikan keterangan tersebut.

Dalam konteks jabatan Notaris, teori perlindungan hukum Hadjon menemukan relevansi yang sangat krusial mengingat Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik negara dalam ranah hukum perdata. Perlindungan preventif bagi Notaris termanifestasi dalam kepastian regulasi mengenai prosedur pembuatan akta otentik dan adanya kewajiban bagi penyidik atau penegak hukum untuk mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum melakukan pemanggilan terhadap Notaris, yang bertujuan mencegah kriminalisasi atas pelaksanaan jabatan yang telah sesuai dengan SOP. Sementara itu, perlindungan represif hadir

melalui mekanisme pembelaan diri dalam proses peradilan jika terjadi sengketa hukum terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan harkat dan martabat jabatan, di mana Notaris tidak boleh serta-merta disalahkan atas keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap, karena perlindungan hukum harus hadir untuk menjamin bahwa tindakan jabatan yang didasari pada itikad baik dan kepatuhan terhadap undang-undang tetap terlindungi dari kesewenang-wenangan yudisial.

Sebaliknya, tanggung jawab jabatan Notaris dapat timbul apabila terbukti bahwa Notaris melanggar kewajiban hukum atau asas kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, misalnya dengan tidak melakukan verifikasi identitas dan kewenangan para pihak, tidak memastikan kehadiran penghadap, atau tidak memenuhi prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UUJN. Pelanggaran tersebut berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta, di mana akta otentik dapat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan (Adjie, 2018a). Dalam kondisi demikian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung jawab administratif atau perdata, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan Notaris dan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian, pertanggungjawaban tersebut tetap dibatasi oleh prinsip bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi perjanjian para pihak, melainkan hanya atas aspek formil pembuatan akta. Selama ini, mitigasi yang dilakukan Notaris berdasarkan UUJN dan praktik cenderung bersifat pasif dengan bersandar pada prinsip kebenaran formil, pembacaan akta secara lengkap di hadapan saksi, serta pencantuman klausula *indemnity* sebagai pelepasan tanggung jawab materiil atas keterangan para penghadap. Sebagai rekomendasi kebaruan bagi praktik kenotariatan, penulis mengusulkan transformasi peran Notaris dari pasif-deklaratif menjadi verifikasi-investigatif melalui penggunaan *checklist due diligence* standar yang wajib dilampirkan pada Bundel Minuta Akta sebagai bukti penerapan asas kehati-hatian, serta mendorong adanya gagasan kebijakan mengenai mandatori akta autentik untuk setiap peralihan saham guna menghapus celah ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan dokumen di bawah tangan. Dengan penguatan fungsi verifikasi materiil dan digitalisasi jejak dokumen, Notaris dapat meminimalisir keterlibatan dalam sengketa korporasi yang kompleks serta memperoleh perlindungan hukum yang lebih kokoh berdasarkan asas praduga sah.

Perlindungan terhadap jabatan Notaris ditegaskan melalui asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) terhadap akta autentik. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya, akta Notaris harus dianggap sah dan benar. Asas ini menjadi dasar bahwa Notaris tidak dapat secara otomatis ditarik sebagai pihak dalam sengketa pengalihan saham yang timbul akibat cacat materiil atau perselisihan kepentingan para pihak, selama

Notaris telah bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan standar profesi. Dengan demikian, implikasi hukum terhadap akta autentik yang dibuat berdasarkan dokumen pengalihan saham di bawah tangan harus dipahami secara proporsional, yakni dengan membedakan antara tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kebenaran formil, dan tanggung jawab para pihak sebagai subjek hukum atas kebenaran dan pelaksanaan hubungan hukum pengalihan saham tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengalihan saham melalui akta di bawah tangan pada dasarnya sah secara materiil sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta didukung oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT yang membuka kemungkinan pengalihan saham dilakukan melalui akta di bawah tangan, sehingga secara keperdataan perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, keabsahan materiil tersebut tidak serta-merta memberikan kepastian hukum yang sempurna dalam hubungannya dengan perseroan dan pihak ketiga, karena berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT pengalihan saham baru memperoleh pengakuan administratif dan daya ikat eksternal setelah dicatatkan dalam DPS oleh Direksi dan diberitahukan kepada Menteri, tanpa pencatatan tersebut pembeli saham berpotensi belum dapat menjalankan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, di samping itu dari aspek pembuktian akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1894 KUH Perdata karena nilainya bergantung pada pengakuan para pihak dan apabila disangkal beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengajukannya, berbeda dengan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun pengalihan saham melalui akta di bawah tangan diperbolehkan dan sah secara normatif, mekanisme tersebut tetap memiliki keterbatasan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, sehingga untuk meminimalisir potensi sengketa dan menjamin efektivitas pelaksanaan hak pemegang saham diperlukan pencatatan administratif serta penguatan melalui akta autentik.

Implikasi hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan dokumen pengalihan saham di bawah tangan pada dasarnya harus dipahami secara proporsional dengan membedakan antara tanggung jawab formil Notaris dan tanggung jawab materiil para pihak. Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan UUJN, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta, bukan terhadap kebenaran materiil dari substansi peralihan saham yang menjadi dasar kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari timbul sengketa akibat cacat materiil, wanprestasi, atau perselisihan kepemilikan saham yang telah ada sebelumnya, maka hal

tersebut tidak serta-merta menghilangkan sifat keotentikan akta sepanjang akta dibuat sesuai Pasal 1868 KUH Perdata dan ketentuan UUJN, dan sengketa tersebut tetap menjadi ranah keperdataan para pihak. Sebaliknya, tanggung jawab jabatan Notaris dapat timbul apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum atau asas kehati-hatian dalam pembuatan akta, yang dapat berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban administratif dan/atau perdata sepanjang terdapat unsur kesalahan dan hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, akta autentik yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara formil dan dilindungi oleh asas praduga sah, selama Notaris bertindak sesuai kewenangan, standar profesi, dan itikad baik dalam menjalankan jabatannya.

Berdasarkan kesimpulan dari dua rumusan masalah diatas, maka disarankan untuk melakukan upaya pembaharuan hukum, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas mengenai mekanisme pengalihan saham yang bersumber dari akta di bawah tangan, khususnya dengan memperjelas batas tanggung jawab Notaris antara aspek formil dan materiil dalam pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN dan UUPT. Pembaharuan tersebut dapat diwujudkan melalui penambahan norma yang mewajibkan adanya verifikasi administratif tertentu oleh Notaris, seperti pengecekan DPS atau bukti persetujuan organ perseroan sebelum menuangkan peralihan saham ke dalam akta autentik, tanpa menggeser prinsip bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil perjanjian. Selain itu, perlu dibentuk pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional bagi Notaris dalam menangani pengalihan saham, guna menciptakan keseragaman praktik dan meminimalisir potensi sengketa. Di sisi lain, digitalisasi dan integrasi sistem administrasi perseroan dengan sistem administrasi hukum umum juga perlu diperkuat agar pencatatan peralihan saham dapat dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan demikian, pembaharuan hukum diharapkan mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan keseimbangan tanggung jawab antara Notaris, perseroan, dan para pihak dalam transaksi pengalihan saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018a). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (5th ed.)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2018b). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. IV*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amanda, B. O. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Sempurna. *Recital Review, Vol. 4*, (No. 1), p.240. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ariani, Nurul Nunny., Kadir, Taqiyuddin., & Nurwidiatmo. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 4, (No. 2), p.86. <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.178>
- Bawembang, P. S. (2018). Analisa Yuridis Fungsi Saham dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, Vol. 6, (No. 1), p.22. <https://share.google/jNRRMwticZDcjMPZ4>
- Farhana, I. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Saham yang Belum Tercatat pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845K/PDT/2017). *Indonesian Notary*, Vol. 2, (No. 22), p.97. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/22>
- Hidayat, T. (2026). *Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Imelda, Fransiska., Judge, Zulfikar., Asri, Permata Budi Dyah., Fitria, Annisa., & Tuti, Elawati. (2025). Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025). *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, Vol. 2, (No. 3), p. 466. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.559>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mario, Dian., Hirsanuddin., & Muhaimin. (2020). Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa melalui Perjanjian Jual Beli Muhaimin. *Jatiswara*, Vol. 35, (No. 2), p.236-239. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.246>
- Maydner, L. (2021). Ketidakabsahan Pemindahan Hak atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI.). *Indonesian Notary*, Vol. 3, (No. 1), p.5-15. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/29>

- Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex et Societatis, Vol. 2*, (No. 4), p.64. <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>
- Nizwana, Yulia., & Fransiska, Duri Yurike. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi dan Waarmeking Akta di bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, Vol. 5*, (No. 2), p.19-27. <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.157>
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Recital Review, Vol. 2*, (No. 2), p.101-107. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Ramadhan, Gilang., & Lyanthi, Merline. E. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris dalam RUPS. *Media Hukum Indonesia, Vol. 2*, (No. 7), p.81-88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15581053>
- Romli, Sadi Is, Muhammad., Ifrohati, Huzaimah, Arne., Tamudin, Fernando, Henky., Andriyani, Suryati, Sardana, Layang., Husnulwati, Sri., Wahyuningsih, Sri., Disurya, Ramanata., Ermini, Syam, Putra Yanuar., Nabilah, Deva., Sultan, Benny., Sabilah, Halwa., Pertiwi, Hana., & Irawan, Dodi. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Samekto, F. X. A. (2023). *Penelitian Hukum dalam Aliran Legal Positivisme*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhaimi, Fitriani R. Eva., & Samosir, Tetti. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Akibat Pemalsuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1857/PID.B/2017/PN.TNG). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 2*, (No. 02), p.548. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4185/2360>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wilman, Septirita., Sriwidodo, Joko., & Martanti, Yurisa. (2025). Kepastian Hukum terhadap Pihak Penjual dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham yang Dibuat oleh Notaris. *Journal of Legal Research, Vol. 5*, (No. 2), p.47-68. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.30496>

Wiweldy, C. S. (2023). *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Kepemilikan Saham dalam Akta Otentik*. Vol. 6, (No. 2), p.6402–6403. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>